

LAPORAN
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Mataram, 2022

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Laporan ini telah diperiksa dan disahkan oleh

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mataram, Februari 2022

Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
NIP 197301161997032001

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Bahasa Provinsi NTB dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu rencana aksi dalam Reformasi Birokrasi di Kantor Bahasa Provinsi NTB adalah Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kantor Bahasa Provinsi NTB diusulkan sebagai unit kerja WBK. Untuk mewujudkan WBK diperlukan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.

Pembentukan Tim Kerja ini tujuan untuk mewujudkan pembangunan ZI WBK agar mencapai sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK, sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik.

Akhir kata, kami berharap pembentukan tim kerja ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Kantor Bahasa Provinsi NTB.

Kepala Kantor Bahasa Prov. NTB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi dilingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh tata nilai Kami dan kode etik perilaku pegawai dilingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka ada 8 area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai dilingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di dilingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan pegawai.

Pimpinan organisasi mempunyai lingkaran pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya. Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya. Sehubungan dengan hal tersebut,

diperlukan individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Pembentukan tim kerja. Individu yang ditunjuk sebagai Pembentukan tim kerja bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan Pembentukan tim kerja di lingkungan satuan kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan suatu model pembentukan tim kerja. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas baik secara manual maupun secara elektronik, mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas.

1.2. Tujuan

Penyusunan laporan Pembentukan tim kerja ini bertujuan untuk mewujudkan proses pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan yang merupakan bagian dari area perubahan reformasi birokrasi. Pembangunan area pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK, sehingga tercipta lingkungan kerja yang benar-benar bebas korupsi dan berkinerja baik.

1.3. Manfaat

Adanya pembentukan tim kerja akan mewujudkan proses pembangunan ZI WBK di lingkungan kerja Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara khusus dan bagi organisasi lainnya secara umum.

1.4. Dasar Hukum

Kegiatan pembentukan tim kerja ini dilakukan berdasarkan:

- a. a.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- b. b.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. SK Kepala Kantor Provinsi NTB nomor 0515/I5.18/KP.04.00/2022
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- f. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan K
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Pembentukan tim kerja Instansi Pemerintah

BAB II

METODE

2.1 Pembentukan Tim

Pembentukan tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK; dan
- 2) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/ mekanisme yang jelas.

2.2 Objek

Objek pada kegiatan pembentukan tim kerja ini adalah seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah objeknya sebanyak 42 pegawai.

2.3 Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan kegiatan mengikuti pedoman penyusunan laporan. Pedoman yang dimaksud terdiri atas pendahuluan, metode, hasil, dan penutup.

BAB III

HASIL

3.1 Hasil

Hasil dalam pembentukan tim kerja ini didapatkan 29 orang yang akan melaksanakan tugas pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

3.2 Pembahasan

Adapun nama-nama pegawai yang terlibat dalam tim pembangunan Zona Integritas menuju WBK adalah sebagai berikut:

1. Umi Kulsum, M.Hum.
2. Kasman, M.Hum.
3. Desi Rachmawati, S.Pd.
4. Safoan Abdul Hamid, S.Pd.
5. Dian Fitri Nurullah, S.Pd.
6. Riska Nisphu Rismayana Wijaya
7. Baiq Ayu Candra, S.I.Kom.
8. Titik Susiawati, A.Md.
9. Nurcholis Muslim, S.S.
10. Rizki Gayatri, S.Hum.
11. Diah Rachma Yudita, S.I.P.
12. Made Ana Susanthi, S.E.
13. Yodi Sumarjana, S.E.
14. Antun Ariestyono
15. Siti Nur Djahratil, S.E.
16. Kilep Mariani, S.E.
17. Dwi Joko Mursihono, S.Sos.
18. Fitri Ahyani, S.E.
19. Ni Luh Wiartini, A.Md.
20. Ni Wayan Widiartini, A.Md.
21. I Nym Cahyasabudhi S., S.Pd.
22. Toni Samsul Hidayat, M.Pd.
23. Asry Kurniawaty, S.S.
24. Wahyudi
25. Hartanto, S.S.
26. Zamzam Hariro, M.Pd.
27. Nuryati, S.S.
28. Ni Made Yudiastini, S.Pd.
29. Baiq Rumita, S.Sos.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembentukan tim pembangunan Zona Integritas menuju WBK ini sebagai langkah awal dari penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan adalah dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional, selain itu dapat meningkatkan kinerja dan menjadi panutan bagi instansi lain untuk memiliki kompetensi, memahami tugas, berdedikasi, tidak pernah melakukan tindak pidana serta melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku.

4.2 Saran

Semoga dengan adanya ZI WBK dapat meningkatkan etos kerja dan budaya kerja yang tinggi bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.